



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jln. Syeh Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten, Telepon (0254) 267098
Website: <https://bkd.bantenprov.go.id>, Email : bkd@bantenprov.go.id Kode Pos : 42171

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 13 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sehingga pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- d. bahwa dalam rangka mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Khususnya dalam memberikan standar layanan informasi publik yang efektif maka dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tentang Penetapan Standar Biaya Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja
Badan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN STANDAR
BIAYA INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Informasi Publik Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Maret 2025

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,



NANA SUPIANA

Lampiran Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Nomor : 13 TAHUN 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

STANDAR BIAYA INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

1	PRINSIP METAPKAN STANDAR BIAYA INFORMASI DALAM PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK : a) prinsip untuk meringankan Pemohon Informasi Publik.; b) pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat; c) masukan dari masyarakat; dan d) ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	BIAYA PENYALINAN INFORMASI PUBLIK: Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik, maka PPID Pelaksana dapat memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (<i>softcopy</i>) atau dokumen nondigital (<i>hardcopy</i>). Adapun semua biaya yang timbul akibat adanya upaya permintaan salinan/penggandaan/photo copy dokumen informasi publik akan <i>dibebankan kepada Pihak Pemohon informasi</i> publik dengan dikenakan biaya tarif photo copy/salinan sebesar: Rp. 350,00 / Per Lembar dan/atau biaya salinan akan disesuaikan dengan jenis dan bentuk kertas penggandaan.
3	BIAYA PENGIRIMAN INFORMASI PUBLIK; Adapun semua biaya yang timbul akibat adanya upaya permintaan pengiriman salinan/penggandaan/photo copy dokumen informasi publik akan <i>dibebankan kepada Pihak Pemohon informasi</i> publik dengan dikenakan biaya tarif pengiriman dokumen sebesar: Rp. 10.000,00 / Per Berkas Dokumen dan/atau biaya pengiriman salinan dokumen akan disesuaikan dengan jenis dan bentuk serta radius lokus pengiriman dokumen.
4	KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK : Setiap Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi Publik wajib: a) mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik; dan b) membayar atau mengganti biaya salinan Informasi Publik jika dibutuhkan.

5	TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK Adapun proses pembayaran perolehan Informasi Publik dapat dilakukan secara: a) tunai b) uang elektronik, yang telah ditentukan
---	---

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Maret 2025

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,



NANA SUPIANA